

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang baik untuk dilaksanakan oleh umat manusia dan menjadi pahala bagi yang melaksanakannya. Tujuannya untuk menghindari diri dari hal yang bisa menjerumuskan manusia pada kemaksiatan.¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ar-Ruum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Setelah melangsungkan pernikahan, setiap pasangan suami istri itu harus siap untuk melaksanakan peran nya masing-masing dalam rumah tangga.³

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani mengatakan bahwa Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan perkawinan, yaitu:

1. Untuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah;

¹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.6

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm. 406.

³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.9

2. Untuk menumpahkan rasa kasih sayang dan dapat menyalurkan syahwat nya sebagai suami istri.
3. Untuk melaksanakan sunnah agama, agar terpelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Adanya rasa tanggung jawab dalam berumah tangga dan menunaikan hak dan kewajiban kedua nya sebagai suami istri.
5. Membangun rumah tangga yang di ridhoi Allah yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah , warahmah.⁴

Pernikahan sudah disyariatkan dalam agama Islam, maka manusia dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Diri para perempuan dapat terjaga dari laki-laki pemuas nafsu. Pernikahan juga dapat membentuk suatu keluarga yang harmonis penuh cinta dan kasih sayang, sehingga dapat memperoleh keturunan yang sholeh sholehah. Maka pernikahan seperti inilah yang merupakan pernikahan yang di ridhoi dan di ajarkan dalam Islam.⁵

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶

⁴M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, hlm 15-16

⁵Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm.197

⁶Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2

Apabila akad nikah telah dilaksanakan dan syarat rukunnya sudah terpenuhi, maka akad tersebut akan menimbulkan hak serta kewajibannya sebagai suami istri dalam berkeluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya dan tidak melalaikannya, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga dan tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁷

Mengenai kewajiban suami terhadap istri, menyangkut beberapa hal yang mengatur dan menentukan dalam kehidupan rumah tangga yaitu memelihara dan memimpin keluarga, bertanggung jawab terhadap keluarga, mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga seperti pangan, sandang, maupun papan (perumahan), membangun hubungan yang harmonis antara keduanya, sehingga menimbulkan suasana rumah tangga yang tenteram dan damai. Dalam masalah-masalah tersebut maka dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu :

- a. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Mengenai kewajiban memimpin, memelihara dan bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya tertuang dalam Q.S. An-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

⁷M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, hlm.153

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٢٣﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka”.⁸

b. Mencukupi keperluan Ekonomi

Kewajiban seorang suami untuk memenuhi keperluan ekonomi istri, secara syar’i telah di atur dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 223.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.⁹

Q.S Al-Baqarah/2: 223 menyebutkan bahwa Ibnu katsir menyatakan sebagai berikut: “Kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu (istri) dengan cara yang baik. Artinya sesuai dengan yang berlaku menurut kebiasaan di negeri mereka masing-masing, tetapi tidak boros dan juga tidak kikir, sesuai dengan kemampuannya, dan bersikap pertengahan.” Untuk menopang pendapatnya mengenai pengertian “sesuai dengan kemampuannya”, Ibnu Katsir menunjuk Firman Allah dalam Q.S. At-Talaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm.123

⁹*Ibid.*, hlm.57

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah (*nafaqah*) dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah Tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁰

Didalam perkawinan ada lima faedah (keuntungan): memperoleh anak, mematahkan (menyalurkan) sahwat, menghibur diri, menambah anggota keluarga dan berjuang melawan kecenderungan nafsu (dengan menangani dan mengatasi bermacam keadaan yang timbul karena semua itu). Faedah memperoleh anak itu merupakan dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan, yaitu memperoleh dan mempertahankan keturunan agar banyak terlahir jenis keturunan manusia sebagai penerus ummat.¹¹

Ketika seorang laki-laki dan perempuan telah menikah, maka pernikahan tersebut dapat menghasilkan keturunan baik anak laki-laki maupun perempuan, maka mereka akan menjadi orang tua yang menimbulkan status hukum yang mempunyai peran serta tanggung jawab seorang ayah dan ibu.

Seorang ibu dan ayah bekerja sama dalam pengasuhan anaknya, mereka memiliki tanggung jawab dalam merawat, mengasuh dan membesarkan sang anak hingga sang anak dewasa. Seorang suami juga berkewajiban memberikan nafkah untuk keluarganya sekedar kemampuannya.

Yahya Abdullah al- Khatib menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan: “Seorang ibu lebih berhak atas seorang anak laki-laki, sampai ia dapat memberikan makan dan pakaian pada dirinya sendiri. Sedangkan bagi

¹⁰ *Ibid.*, hlm.946

¹¹ Al-Gazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1988), hlm.24

anak perempuan, yaitu sampai ia menjalani haid pertama. Dan setelah itu, maka bapaknya lebih berhak daripada ibu.¹²

Dipertegas dalam KHI pasal 156 huruf (d) menjelaskan bahwa semua biaya *hadhanah* (pemeliharaan) dan memberikan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab seorang ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun).¹³

Adapun tentang siapa yang berhak memelihara dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam pasal 105, bahwa (1) ibu lebih berhak memelihara ketika anak belum berumur 12 tahun (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. dan (3) ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak.¹⁴

Menurut tinjauan Hukum Islam, Nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.¹⁵ Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi, jadi yang dibebankan mengenai nafkah keluarga yaitu suami. Wahbah az- Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:

¹²Achmad Zaeni Dachlan, *Fiqih Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm.388

¹³Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, cet.II (Jakarta: Kencana Hak terbit pada Prenada Media, 2004), hlm.302

¹⁵Yahya Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm.164

هي كفاية من يمو نه من الطعام والكسوة والسكني¹⁶
 “kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal”.¹⁷

Nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istri dan anaknya¹⁸ tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-Qur’an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.¹⁹

Kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anak laki-lakinya sampai sang anak dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, selama sang anak belum mampu memenehi kebutuhannya sendiri maka seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak.

Dan untuk seorang anak perempuan, kewajiban nafkah seorang ayah kepada anak perempuannya hingga sang anak menikah, karena setelah

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid.10, (Damaskus: Darul Fikri , 2006), hlm.7348

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid.10, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.94

¹⁸M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) , hlm.164

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm.115

menikah tanggung jawab dan nafkah anak perempuan tersebut menjadi tanggung jawab suaminya.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang bagi ayah yang dapat ditagih pada suatu saat ketika ayah sudah mampu menurut Jumhur Fukaha.²⁰

Permasalahan mengenai nafkah ini peneliti temukan di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Pada tahun 2014 terjadi sebuah pernikahan, namun dalam pernikahan tersebut suami tidak menghiraukan istrinya dan sempat meninggalkan istrinya dalam keadaan mengandung, sehingga berujung perceraian pada tahun 2015. Persoalan ini akhirnya berdampak pada kemaslahatan anak mereka yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya semenjak anak tersebut dalam kandungan hingga sekarang yang mana anak tersebut masih menjadi tanggungannya, yaitu masih berumur 5 tahun. Untuk itu peneliti tertarik agar kasus ini bisa dicari sebab akibat dari permasalahan tersebut, padahal ajaran Islam mewajibkan seorang ayah memberi nafkah kepada anak.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut yang telah terjadi dimasyarakat. Melihat kejadian yang ada bahwasanya di

²⁰M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, hlm.170

masyarakat itu banyak problem dalam kehidupan rumah tangga yang sering terjadi, apakah perceraian atau perkawinan, tidak memberi nafkah kepada anak. Ini menunjukkan lemahnya serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum yang diberlakukan. Inilah yang menjadi alasan penulis dalam menjabarkan permasalahan yang diambil dari beberapa kasus yang terjadi di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala (Marabahan). Yaitu mengenai ayah yang tidak pernah memberikan sedikit pun nafkah kepada anak kandungnya sendiri. Dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul “Problematika Rumah Tangga Anak Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Ayahnya” (Studi kasus di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)”

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tentang problematika rumah tangga, anak yang tidak mendapatkan nafkah ayahnya?
2. Apa faktor yang menyebabkan anak tidak mendapatkan nafkah ayah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana gambaran problematika rumah tangga anak yang tidak mendapatkan nafkah ayahnya.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan anak tidak mendapatkan nafkah ayah.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bagi mahasiswa: sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan penelitian ini.
2. Bagi penulis: untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.
3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk para pembaca pada umumnya.
4. Bagi kampus: dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang lebih luas agar tidak menjadi kesalahpahaman dalam memahami judul tentang “Problematika Rumah Tangga Anak Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Ayahnya” yang akan diteliti oleh penulis, maka perlu adanya batasan-batasan yang diberikan didalam definisi operassional sebagai berikut:

1. Problematika : problematika adalah persoalan atau masalah yang masih belum dapat dipecahkan.²¹

²¹<https://kbbi.web.id/problematika.html>(09 November 2020)

2. Rumah tangga : rumah tangga adalah suatu hal yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah yang berkenaan dengan keluarga.²²
3. Anak : anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama dan manusia yang masih kecil.²³
 Anak dalam kasus ini ada 2 orang perempuan, pada kasus 1 anak perempuan yang berumur 5 tahun sedangkan pada kasus 2 anak perempuan yang berumur kurang lebih 4 tahun.
4. Mendapatkan : mendapatkan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemui, menjumpai dan memperoleh.
5. Nafkah : Nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istri dan anak nya.²⁴

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu :

Pertama, skripsi yang berjudul “Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah Dalam Perspektik Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA NO. 608 K/AG/2003)” Yang diteliti oleh Achmad Habibul Alim Mappiasse (2015)

²²[https://kbbi.web.id/rumah tangga](https://kbbi.web.id/rumah%20tangga)(09 November 2020)

²³<https://kbbi.web.id/anak>(09 November 2020)

²⁴M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) , hlm.164

mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Membahas tentang bahwasanya di dalam fiqh dan hukum positif anak merupakan tanggungan ayah dan menjadi tanggung jawab ayah untuk memberi nafkah. Dengan adanya tanggungan maka terdapat ancaman bagi ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak yang wajib dinafkahi. Jika ayah menolak memberikan nafkah kepada menjadi utang bagi sang ayah. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu dalam skripsi ini sang ayah merupakan seorang yang tidak menafkahi lahir dan batin sejak sang anak masih dalam kandungan sampai sekarang.

Kedua, skripsi yang berjudul "Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam" Yang diteliti oleh Muhammad Hamid Abdul Azis (2017) Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Membahas tentang proses pemberian nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1228/Pdt.G.2015/PA Smn. bahwasannya dalam perkara gugat cerai, seorang ayah berkewajiban dalam menafkahi anak dari hasil pernikahan tersebut, dan juga tertuang dalam pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menentukan bahwa orang tua wajib bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Perbedaannya dengan penelitian skripsi yang penulis bahas yaitu sang ayah yang dari awal berumah tangga sampai mempunyai anak tidak memperdulikan biaya hidup sang anak seperti

nafkah dan lain-lain dan hanya istri yang bekerja untuk mencari nafkah keluarga.

Ketiga skripsi yang berjudul “Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di Man Salatiga)” Yang diteliti oleh Muhammad Latif (2015) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Membahas tentang masalah pemberian nafkah oleh sang ayah setelah perceraian kepada anak yang mana sang ayah tetap memberikan nafkahnya walaupun sudah bercerai. Perbedaannya dengan skripsi yang penulis bahas yaitu dalam kasus ini setelah bercerai pun sang ayah tetap tidak memenuhi hak nafkah kepada anaknya karena dia sekarang sudah mempunyai rumah tangga baru dan melupakan rumah tangga yang sebelumnya.

Keempat Tesis yang berjudul “Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” yang ditulis oleh Alfian Qodri Azizi. Tesis ini membahas tentang bagaimana ketentuan kewajiban nafkah anak menurut pandangan fiqh dan perundangan-undangan di Indonesia dan nilai filosof yang ada dalam nafkah anak tersebut. perbedaannya dengan skripsi yang penulis bahas yaitu pada skripsi ini dibahas bahwa sang ayah ini tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada sang anak dikarenakan dia merasa sang istri lebih mampu memberikan nafkah daripada dirinya.

Kelima skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Terhadap Nafkah Lampau Anak Yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608k/Ag/2003)” yang ditulis oleh Fani Yulianti

Fauziah. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukumnya ayah yang tidak menafkahi anaknya sejak dalam rumah tangga, skripsi ini menganalisis tentang putusan Mahkamah Agung RI. Perbedaannya dengan skripsi yang dibahas oleh penulis pada skripsi ini yaitu penulis membahas tentang studi kasus anak yang tidak mendapatkan nafkah ayahnya, dalam hal ini setelah terjadi perceraian tidak ada upaya ibu mengajukan gugatan mengenai nafkah anak ke Pengadilan karena dia merasa terlalu rumit dan akan mengeluarkan banyak biaya untuk mengurus hal tersebut.

Dari penelitian di atas ada sedikit persamaan dengan peneliti terdahulu, yaitu sama-sama membahas tentang Kewajiban Nafkah Ayah Terhadap Anak. Akan tetapi terdapat perbedaan karena mereka hanya membahas Kewajiban Nafkah ayah terhadap Anak. Yang peneliti disini tekankan yaitu lebih kepada seorang anak yang tidak pernah mendapatkan nafkah dari ayahnya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dalam sistematika ini diharapkan bisa mempermudah dalam mencari poin-poin dalam bab-bab tertentu, adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula

dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatkan definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

BAB II adalah landasan teori yang dapat menjelaskan serta menguraikan tentang ketentuan umum mengenai judul skripsi yang diteliti.

BAB III metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV adalah membahas tentang penyajian dan analisis data yang menguraikan tentang laporan hasil penelitian dan analisis data.

BAB V penutup yaitu terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.